

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Keadaan Umum Responden

Dalam penelitian ini informasi yang didapatkan dari pedagang makanan yang berada di jalan Malioboro kota Yogyakarta. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pedagang makanan sebanyak 30 responden. Gambaran dari kuesioner tersebut merupakan data personal responden yang didalamnya meliputi:

**Tabel 3. 1 Gambaran Data Kuesioner**

<b>Identifikasi Sampel</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>Total kuesioner yang dibagikan</b>	30	100%
<b>Total kusioner yang kembali</b>	30	100%
<b>Total kuesioner yang tidak kembali</b>	0	0
<b>Total kusioner yang dapat digunakan</b>	30	100%


Sumber: Data primer kuesioner diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3. 1 total kuesioner yang dibagikan oleh peneliti sebanyak 30 kuesioner. Selanjutnya total kuesioner yang kembali sebesar 100% dari 30 kuesioner. Kemudian total kuesioner yang dapat digunakan sebesar 100% dari 30

kuesioner. Dari total kuesioner diatas data responden dapat dilihat pada gambar

3. 1 sebagai berikut:

**Gambar 3. 1 Jenis Kelamin**




Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 1 jenis kelamin responden dibedakan menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari data di atas dapat dilihat responden yang ikut serta dalam penelitian ini sebesar 57% dari 17 responden berjenis kelamin perempuan dan sebesar 43% dari 13 responden berjenis kelamin laki-laki. Dapat disimpulkan responden yang ikut serta dalam penelitian ini berjumlah berimbang antara yang berjenis kelamin perempuan maupun yang berjenis kelamin laki-laki.

Selanjutnya untuk usia responden dikelompokkan menjadi empat kategori. Kelompok usia tersebut dibagi menjadi empat yaitu, kelompok usia 19-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan 51-60 tahun. Berikut data usia responden dapat dilihat pada gambar 3. 2:

**Gambar 3. 2 Data Usia Responden**




Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 2 tentang data usia responden kelompok usia 19-30 tahun sebesar 34% dari 10 responden. Selanjutnya kelompok usia 31-40 tahun sebesar 20% dari 6 responden. Kemudian kelompok usia 41-50 tahun sebesar 33% dari 10 responden dan kelompok usia 51-60 tahun sebesar 13% dari 4 responden. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dengan

kelompok usia 19-30 tahun dan usia 41-50 tahun jumlahnya berimbang. Selanjutnya sebagian kecil responden berusia 31-40 tahun dan 51-60 tahun. Hal ini menunjukkan semua pedagang makanan merupakan usia produktif kerja yaitu usia pedagang makanan diatas 15 tahun.<sup>52</sup>

Kemudian data terkait masa pendidikan terakhir responden. Dalam hal ini dibedakan menjadi lima kelompok diantaranya adalah SD, SMP, SMA, DIII, S1. Data dapat dilihat dari penjabaran pada gambar 3. 3:

**Gambar 3. 3 Data Pendidikan Terakhir Responden**




Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2017

<sup>52</sup> BPS, *Penduduk Usia Kerja* diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/6#subjekViewTab1> , pada tanggal 29 November 2017.

Berdasarkan gambar 3.3 dapat dilihat pendidikan terakhir responden sebesar 43% dari 13 responden merupakan lulusan SMA. Selanjutnya sebesar 33% dari 10 responden merupakan lulusan SMP. Kemudian sebesar 10% dari 3 responden merupakan lulusan SD. Selebihnya sebesar 14% dari 4 responden lulusan DIII dan S1. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang makanan memiliki pendidikan terakhir SMA dan hampir berimbang dengan pedagang makanan yang memiliki pendidikan terakhir SMP. Selanjutnya hanya sebagian kecil pedagang makanan memiliki pendidikan terakhir SD. Selebihnya memiliki pendidikan DIII dan S1.

Selanjutnya data terkait lama berdagang responden. Data diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada pedagang makanan. Terkait lama berdagang responden peneliti membedakan dalam lima kelompok, yaitu 1-6 tahun, 7-12 tahun, 13-18 tahun, 19-24, dan 25-30 tahun. Hasil dari data tersebut dapat dilihat pada gambar 3. 4 sebagai berikut:

**Gambar 3. 4 Data Lama Berdagang**

Berdasarkan gambar 3. 4 dapat dilihat lama berdagang responden sebesar 50% dari 15 responden berjualan dalam rentan waktu 7-12 tahun. Selanjutnya sebesar 27% dari 8 responden berjualan dalam rentan waktu 1-6 tahun. Kemudian sebesar 10% dari 3 responden berjualan dalam rentan waktu 13-18 tahun. Selebihnya dari 6% dari 2 responden dan 7% dari 2 responden berjualan dalam rentan waktu 19-24 tahun dan 25-30 tahun. Hasil dari data diatas dapat disimpulkan mayoritas pedagang makanan berjualan dalam rentan waktu 7-12 tahun. Selanjutnya sebagian berjualan dalam rentan waktu 1-6 tahun dan 13-18 tahun. Sebagian kecil pedagang berjualan dalam rentan waktu 19-24 tahun dan 25-30 tahun.

## **B. Hasil dan pembahasan**

Jalan Malioboro merupakan tempat perdagangan yang sangat terkenal dari Sultan Hamengkubuwono I melalui pasar tradisional. Hingga sekarang jalan Malioboro menjadi pusat perdagangan sekaligus ikon kota Yogyakarta. Disini banyak terdapat jenis belanja dari tradisional hingga belanja modern. Selain itu banyak terdapat pedagang makanan lesehan di sepanjang jalan Malioboro, namun terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang sehingga menyebabkan kerugian bagi pembeli maupun pedagang lainnya. Kecurangan tersebut mengindikasikan etika dalam berdagang yang kurang baik oleh pedagang lesehan.

Dalam berbisnis Islam tidak membiarkan umatnya memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak baik. Etika bisnis Islam menerapkan batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh, yang halal maupun yang haram. Hal ini sangat penting bagi pedagang dalam mengimplementasikannya dalam bisnis. Teori terkait etika bisnis Islam sangat banyak, salah satunya teori dari sifat bisnis Rasulullah SAW yaitu *Siddiq* (jujur), *Amanah* (terpercaya), *Fathanah* (cerdas), *Tabligh* (komunikatif-promotif). Dari sifat-sifat diatas dapat diserap intisarinya dan diterapkan oleh pedagang makanan, penerapannya sebagai berikut:

## 1. *Siddiq* (jujur)

Dalam menjalankan bisnis Rasulullah SAW menggunakan kejujuran sebagai etika dasar.<sup>53</sup> Nilai dasar kejujuran adalah, integritas, nilai-nilai, ikhlas, terjamin, berkata benar berlandaskan ajaran Islam.<sup>54</sup> Cakupan jujur sendiri sangat luas meliputi tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat barang dagangan, menimbang barang dengan tepat, tidak memberikan harga terlalu tinggi, dan lain-lain.

Peneliti menggunakan empat poin dalam menjelaskan sifat *Siddiq* (jujur) dalam penerapannya pada usaha makanan. Data hasil penelitian diperoleh dari data kuesioner. Hasilnya sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Saifullah, Muhammad, hal. 20.


<sup>54</sup> Irawan, Heri, hal. 34.



**a. Penetapan harga sesuai pasaran**

Hasil data kuesioner yang diolah terkait poin penetapan harga disajikan dalam bentuk gambar berikut:

**Gambar 3. 5 Penetapan Harga Sesuai Pasaran**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Satu Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 5 dapat dilihat dari pertanyaan yang peneliti berikan, yaitu tentang penetapan harga sesuai pasaran sebanyak 87% dari 26 responden setuju, karena sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian sebanyak 13% dari 4 responden menjawab setuju, karena sudah menguntungkan. Selanjutnya tidak satupun responden menjawab tidak setuju, harga kesepakatan bersama kurang menguntungkan dan tidak setuju, karena tidak menguntungkan. Dari data diatas dapat

disimpulkan bahwa mayoritas pedagang makanan setuju dengan penetapan harga sesuai pasaran yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Sebagian pedagang setuju penetapan harga sesuai pasaran karena sudah menguntungkan.

Selanjutnya data dari kuesioner diperjelas lagi menggunakan pernyataan wawancara pedagang terkait penetapan harga sesuai kesepakatan bersama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pedagang makanan ibu Lia Mayasari dari keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“...ya saya setuju, itu sudah ada rembukan sama paguyuban toh harganya juga sudah sesuai tidak merugikan bagi pedagang”<sup>55</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Sukino beliau menyatakan sebagai berikut:

“...harganya itu sudah kesepakatan pedagang-pedagang yang masuk paguyuban sudah untung kok”<sup>56</sup>

Pernyataan serupa diungkapkan oleh ibu Irianti pedagang makanan, beliau mengungkapkan:

“...setuju mas, harganya sudah kesepakatan jadi kita senang gak perlu repot-repot tentuin harga.”<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

<sup>56</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>57</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

Keterangan dari pembeli mengungkapkan harga yang telah ditetapkan masih wajar dan terjangkau. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Taris sebagai berikut:

“harganya masih terjangkau kok, di tempat saya harganya juga segini.”<sup>58</sup>

Pernyataan serupa diungkapkan oleh bapak Trubus berikut pernyataannya:

“kalau menurut saya untuk tempat wisata seperti ini masih wajar..”<sup>59</sup>

Kemudian pernyataan dari ibu Ani dengan pernyataan sebagai berikut:

“kalo harga masih terjangkau kok mas..”<sup>60</sup>

Hasil keterangan menunjukkan bahwa pedagang makanan di jalan Malioboro dalam penetapan harga makanan sudah kesepakatan bersama lewat paguyuban masing-masing. Penetapan harga sesuai dengan kesepakatan bersama dirasa cukup menguntungkan bagi pedagang. Harga dibuat seragam dengan pedagang satu dengan yang lain dengan

---

<sup>58</sup> Bapak Taris, pembeli makanan di warung lesehan jalan Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

<sup>59</sup> Bapak Trubus, pembeli makanan di warung lesehan jalan Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

<sup>60</sup> Ibu Ani, pembeli makanan di warung lesehan jalan Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

tujuan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Selanjutnya pembeli beranggapan bahwa harga yang ditetapkan oleh pedagang makanan di jalan Malioboro masih termasuk harga yang wajar dan terjangkau.

Dalam pengawasan terkait penentuan harga tersebut UPT (Unit Pengelolaan Taman) Malioboro selaku pengelola dan pengawas membenarkan hal tersebut. UPT disini mempunyai wewenang hanya mengawasi pedagang melakukan pelanggaran atau tidak, penentuan harga sepenuhnya diserahkan kepada paguyuban masing-masing. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Darmanto, SH selaku Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi, berikut kutipan pernyataan beliau:

“.....untuk penentuan harga pihak UPT tidak ikut campur, disini kami dan teman-teman di lapangan hanya mempunyai wewenang ikut melakukan pengawasan saja. Bila ada pelanggaran kami akan menindaknya lebih lanjut....”<sup>61</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa UPT Malioboro dalam hal penentuan harga tidak mempunyai wewenang. Sepenuhnya penentuan di serahkan pada paguyuban yang terkait. UPT Malioboro dalam hal ini hanya mempunyai wewenang untuk pengawasan dan pemberian sanksi apabila terdapat pelanggaran.

Berdasarkan keterangan dari UPT Malioboro penetapan harga oleh pedagang makanan di jalan Malioboro sebelumnya tidak terkontrol

---

<sup>61</sup> Bapak Darmanto, Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT Malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

dengan baik sehingga terdapat kecurangan yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian. Akhirnya setelah ada laporan pada media sosial pedagang yang melakukan pelanggaran ditindak dan diberi sanksi atas perbuatannya tersebut. Kemudian dengan kesepakatan paguyuban harga pada pedagang makanan ditetapkan bersama dan diketahui oleh semua anggota. Dalam hal ini UPT Malioboro merespon dengan memperketat pengawasan serta menyambut baik kesepakatan paguyuban tersebut.<sup>62</sup> Setelah dilakukan observasi penetapan harga pada pedagang makanan ditetapkan bersama dengan bukti harga pada yang diterapkan antara pedagang satu dengan yang lain dibuat sama. Hal tersebut untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pedagang makanan.

Selanjutnya pernyataan dari paguyuban yang menyatakan bahwa harga di warung lesehan Malioboro ditetapkan bersama dengan pedagang. Seperti pernyataan dari ketua paguyuban bapak Sugeng Handoyo berikut:

“harga disini sudah di tetapkan bersama pedagang dan harganya sengaja dibuat seragam agar tidak terjadi perselisihan antar pedagang.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Bapak Darmanto, Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT Malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

<sup>63</sup> Bapak Sugeng Handoyo, Ketua Paguyuban PPLM, *wawancara*, tanggal 24 Desember 2017

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa harga di warung lesehan jalan Malioboro sudah ditetapkan bersama dan harga antar pedagang satu dengan yang lain dibuat sama.

**b. Kenaikan harga musiman**

Hasil data kuesioner terkait dengan poin kenaikan harga musiman dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 3. 6 Kenaikan Harga Musiman**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Dua Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 6 dapat dilihat dari pertanyaan yang peneliti berikan terkait kenaikan harga musiman sebanyak 10% dari 3 responden menjawab tidak setuju karena merugikan pembeli. Kemudian sebanyak 90% dari 27 responden menjawab setuju karena menguntungkan dan

sesuai dengan kesepakatan bersama. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang makanan menjawab setuju dengan kenaikan harga musiman, selain menguntungkan harga tersebut sudah disepakati bersama.

Selanjutnya dari data kuesioner diatas diperkuat dengan pernyataan wawancara dari pedagang terkait kenaikan harga musiman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Irianti pernyataannya sebagai berikut:

“...biasanya waktu liburan harga naik seribu rupiah itu sudah paguyuban yang nentuin mas.”<sup>64</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh ibu Lia Mayasari dengan pernyataan sebagai berikut:

“...libur sama lebaran naik seribu biasanya setelah itu kembali normal harganya.”<sup>65</sup>

Selanjutnya pernyataan bapak Sukino juga mengungkapkan hal yang sama:

“...yaa liburan dan lebaran mas itu naik seribu rupiah soalnya bahan baku naik semua.”<sup>66</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang setuju dengan kenaikan harga musiman. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau kesepakatan paguyuban. Kenaikan harga

---

<sup>64</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>65</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

<sup>66</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

tersebut terjadi pada musim libur dan lebaran sebesar seribu rupiah. Setelah musim liburan lewat harga akan kembali normal seperti biasanya. Kenaikan harga tersebut terjadi dikarenakan bahan baku mengalami kenaikan harga.

Dalam hal ini UPT Malioboro memberikan pernyataan bahwa sesuai kesepakatan paguyuban pada hari libur dan lebaran harga makanan naik seribu rupiah setelah musim itu berakhir harga akan kembali normal. Sesuai dengan pernyataan bapak Darmanto, SH sebagai berikut:

“...pada hari libur dan lebaran menurut kesepakatan paguyuban harga makanan naik sebesar seribu rupiah dan akan kembali normal setelah musim itu berakhir...”<sup>67</sup>

Pernyataan dari paguyuban terkait kenaikan harga musiman memang sudah disepakati bersama. Seperti pernyataan dari bapak Sugeng Handoyo berikut:

“untuk harga waktu liburan kita naikkan seribu untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku.”<sup>68</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa harga musiman sudah ditentukan oleh paguyuban. Besaran kenaikan harga seribu rupiah selama musim libur dan lebaran setelah itu harga akan kembali normal seperti biasa.

---

<sup>67</sup> Bapak Darmanto, Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT Malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.


<sup>68</sup> Bapak Sugeng Handoyo, Ketua Paguyuban PPLM, *wawancara*, tanggal 24 Desember 2017



**c. Penggunaan bahan pengawet buatan dan bahan haram**

Hasil dari data kuesioner terkait poin penggunaan bahan pengawet buatan dan bahan haram disajikan dalam bentuk gambar berikut:

**Gambar 3. 7 Penggunaan Bahan Pengawet Buatan dan Bahan Haram**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Tiga Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 7 dapat dilihat dari pertanyaan yang peneliti berikan terkait penggunaan bahan pengawet dan bahan haram sebesar 80% dari 24 responden sangat tidak setuju karena berbahaya dan haram. Selanjutnya sebesar 20% dari 6 responden menjawab tidak setuju. Kemudian tidak satupun responden menjawab tidak apa-apa karena hal tersebut wajar dan tidak apa-apa jika cuma sedikit. Dapat disimpulkan

bahwa pedagang makanan tidak setuju penggunaan bahan pengawet dan bahan haram. Selanjutnya sebagian pedagang menjawab tidak setuju.

Dari data kuesioner diperkuat dengan pernyataan wawancara terkait penggunaan bahan pengawet dan bahan haram. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sukino dengan pernyataan sebagai berikut:

“Saya tidak setuju mas, selain berbahaya saya juga takut dagangan gak ada yang beli. Kalo ketahuan sama UPT bisa dicabut ijin usaha saya.”<sup>69</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh ibu Lia Mayasari dengan pernyataan sebagai berikut:

“Gak setuju mas, takut gak ada yang beli dagangan saya sama kasian sama yang makan.”<sup>70</sup>

Selanjutnya pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Irianti pernyataannya sebagai berikut:

“Saya gak setuju.”<sup>71</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan sangat tidak setuju dengan penggunaan bahan pengawet dan bahan haram. Dengan alasan penggunaan bahan tersebut bahaya bagi kesehatan dan merugikan tidak hanya bagi pedagang namun juga bagi pembeli. Hal lain diungkapkan tidak menggunakan bahan tersebut

---

<sup>69</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>70</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

<sup>71</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

karena apabila diketahui oleh UPT akan mendapat sanksi teguran sampai pencabutan ijin usaha.

Hal ini senada dengan pernyataan UPT Malioboro bahwa pedagang makanan diketahui menggunakan bahan pengawet dan bahan haram akan diberikan sanksi teguran hingga pencabutan ijin usaha. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Darmanto, SH pernyataannya sebagai berikut:

“...pedagang yang menggunakan bahan pengawet dan haram apabila ketahuan akan diberikan sanksi pemanggilan pemilik usaha. Sanksi biasanya berupa teguran, apabila tetap menggunakan akan dicabut ijin usahanya.”<sup>72</sup>

Dengan peraturan ini diharapkan pedagang makanan senantiasa menjaga kualitas makanan yang dijual demi menjaga kepercayaan pembeli.


---

<sup>72</sup> Bapak Darmanto, Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT Malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

#### d. Penggunaan bahan yang baik dan halal

Hasil data kuesioner terkait poin penggunaan bahan yang baik dan halal disajikan dalam bentuk gambar berikut:

**Gambar 3. 8 Penggunaan Bahan yang Baik dan Halal**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Tiga Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 8 tentang penggunaan bahan yang baik dan halal sebanyak 83% dari 25 responden menjawab setuju karena demi menjaga kualitas produk makanan. Selanjutnya sebanyak 17% dari 5 responden menjawab setuju, untuk kepuasan konsumen. Kemudian responden tidak menjawab sama sekali tidak setuju karena akan menambah beban produksi dan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang makanan menjawab setuju untuk menjaga

kualitas produk makanan. Sebagian pedagang menjawab setuju untuk kepuasan konsumen.

Dari data kuesioner diatas diperkuat lagi dengan pernyataan wawancara pedagang makanan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Lia Mayasari berikut pernyataannya:

“Iya saya menggunakan bahan halal, saya juga punya sertifikat halal dan stiker layak sehat.”<sup>73</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Sukino berikut pernyataan beliau:

“Setuju mas, biar makanan yang saya jual tetap baik dan tidak mengecewakan pembeli. UPT menganjurkan untuk memiliki sertifikat halal dan stiker layak sehat soalnya tiap tahun akan disidak dinas kesehatan”<sup>74</sup>

Selanjutnya pernyataan ibu Irianti yang mengungkapkan hal serupa pernyataannya sebagai berikut:

“Iya saya menggunakan bahan halal.”<sup>75</sup>

Dari pernyataan diatas mayoritas pedagang makanan setuju menggunakan bahan yang baik dan halal. Dengan alasan agar pembeli tidak merasa kecewa setelah membeli makanan di tempat itu. Selanjutnya para pedagang juga sudah mempunyai sertifikat halal dan

---

<sup>73</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

<sup>74</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>75</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

dan stiker layak sehat dari dinas kesehatan yang memperkuat bahwa mereka menggunakan bahan yang baik dan halal.

UPT Malioboro membenarkan hal tersebut bahwa setiap pedagang makanan di jalan Malioboro harus memiliki sertifikat halal dan stiker layak sehat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Darmanto, SH pernyataannya sebagai berikut:

“Untuk aturan khusus pedagang makanan pasti ada, yaitu harus memiliki sertifikat halal dan stiker layak sehat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Dan akan dilakukan pemantauan setiap tahunnya oleh dinas terkait apabila melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.”<sup>76</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan pedagang makanan di jalan Malioboro menggunakan bahan yang baik dan halal. Dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal dan stiker layak sehat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Selain itu setiap tahunnya dilakukan pemantauan oleh dinas terkait untuk menjaga kualitas produk makanan yang dijual di kawasan malioboro. Apabila terjadi pelanggaran pada bahan makanan yang digunakan akan dikenakan sanksi pada pedagang makanan.

Selanjutnya pernyataan dari paguyuban yang menyatakan bahwa pedagang makanan sudah menggunakan bahan makanan yang baik dan halal seperti pernyataan dari bapak Sugeng Handoyo berikut:

“pedagang disini saya jamin menggunakan bahan yang baik, memang pedagang menyetok barang untuk seminggu ke depan tapi di

---

<sup>76</sup> Bapak Darmanto, Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT Malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

masukkan di *freezer* jadi aman. Kalo untuk penggilingan bakso juga kami arahkan pada tempat yang benar-benar baik dan bersih dari kandungan babi.”<sup>77</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan di jalan Malioboro sudah menggunakan bahan yang baik dan halal karena untuk belanja bahan baku sudah dikoordinir untuk meminimalisir penggunaan bahan yang buruk. Untuk penggilingan daging bahan bakso juga diarahkan ke tempat yang bersih dari kandungan babi dan bahan haram lainnya.

## 2. *Amanah* (terpercaya)

Sikap *amanah* memiliki nilai dasar terpercaya, dan nilai-nilai dalam berbisnis ialah adanya kepercayaan, bertanggungjawab, transparan dan tepat waktu. Sikap ini sangat dianjurkan dalam aktifitas bisnis, kejujuran dan *amanah* mempunyai hubungan yang erat, karena jika seseorang sudah berlaku jujur pastilah orang tersebut *amanah* (terpercaya).<sup>78</sup> Maksud *amanah* disini adalah dalam berdagang harus transparan dan tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya tidak melebihi orang lain.<sup>79</sup>

Peneliti menjelaskan sifat *amanah* menggunakan dua poin dalam penerapannya pada usaha makanan. Data diperoleh dari data kuesioner berikut penjelasannya:

---

<sup>77</sup> Bapak Sugeng Handoyo, Ketua Paguyuban PPLM, *wawancara*, tanggal 24 Desember 2017

<sup>78</sup> Irawan, Heri, hal. 39.

<sup>79</sup> Qardawi, Yusuf, hal. 177.

**a. Pencantuman harga pada menu makanan**

Hasil data kuesioner terkait poin pencantuman harga pada menu makanan dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 3. 9 Pencantuman Harga pada Menu Makanan**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Empat Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 9 tentang pencantuman harga pada menu makanan sebanyak 100% dari 30 responden menjawab setuju karena dapat memudahkan pembeli melihat list harga. Selanjutnya tidak satupun responden menjawab setuju karena untuk membandingkan harga dengan warung lain, tidak setuju, karena merepotkan, dan tidak setuju karena menambah beban operasional. Dari data kuesioner diatas



dapat disimpulkan bahwa semua pedagang makanan setuju dengan pencantuman harga pada menu makanan.

Dari data kuesioner diperkuat dengan pernyataan wawancara yang peneliti berikan pertanyaan terkait pencantuman harga pada menu makanan kepada pedagang makanan. Pernyataan dari bapak Sukino sebagai berikut:

“Saya setuju mas, selain mudah ngitungnya itu juga bikin pembeli nyaman makan di warung saya.”<sup>80</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh pedagang makanan ibu Lia Mayasari berikut pernyataan beliau:

“Setuju mas, lebih enak makin banyak pembeli kalo dikasih harga pada menunya.”<sup>81</sup>

Selanjutnya pernyataan dari ibu Irianti dengan pernyataan sebagai berikut:

“Iya mas saya setuju, selain mudah bagi pembeli itu juga udah kesepakatan bersama.”<sup>82</sup>

Pernyataan dari pembeli makanan di warung lesehan tentang pencantuman harga pada menu makanan memudahkan pembeli untuk melihat list harga. Seperti yang disampaikan oleh bapak Taris sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>81</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

<sup>82</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

“memudahkan sekali untuk melihat harganya, jadi saya tenang makan disini.”<sup>83</sup>

Pernyataan serupa di ungkapkan oleh bapak Trubus dengan pernyataan sebagai berikut:

“ya enak kita mau lihat harganya nggak takut kemahalan.”<sup>84</sup>

Kemudian pernyataan dari ibu Ani sebagai berikut:

“bagus mas bisa lihat harganya langsung.”<sup>85</sup>

Dari pernyataan pedagang makanan tersebut UPT Malioboro membenarkan hal itu. Pencantuman harga pada menu makanan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan paguyuban. UPT Malioboro disini hanya ikut mengawasi kesepakatan yang dibuat oleh paguyuban. Harga dari pedagang satu dengan yang lain dibuat seragam. Seperti pernyataan dari bapak Darmanto, SH berikut pernyataannya:

“Untuk harga pada menu makanan itu sudah kesepakatan paguyuban, kami UPT hanya ikut mengawasi kebijakan yang sudah dibuat tersebut, saya lihat harganya juga sama dari pedagang satu dengan yang lain.”<sup>86</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Paguyuban yang menyatakan bahwa pencantuman harga pada menu makanan sudah disepakati oleh semua anggota paguyuban. Berikut pernyataan dari bapak Sugeng Handoyo:

---

<sup>83</sup> Bapak Taris, pembeli makanan di warung lesehan jalan Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

<sup>84</sup> Bapak Trubus, pembeli makanan di warung lesehan jalan Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

<sup>85</sup> Ibu Ani, pembeli makanan di warung lesehan jalan Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

<sup>86</sup> Bapak Darmanto, Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT Malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

“iya harga pada menu harus dicantumkan tujuannya agar harganya jelas dan transparan. Ini sudah disepakati oleh anggota paguyuban.”<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pencantuman harga pada menu makanan sudah kesepakatan bersama melalui paguyuban. Pencantuman ini dirasa bermanfaat karena dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selain itu dapat memudahkan pedagang dalam menghitung jumlah makanan. Harga dari pedagang satu dengan yang lain juga dibuat sama agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Dalam hal ini UPT selaku pengelola berperan mengawasi kesepakatan yang sudah dibuat oleh paguyuban dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Setelah dilakukan observasi oleh peneliti pedagang makanan di jalan Malioboro semuanya pencantumkan harga pada menu makanan, tidak hanya itu pedagang juga membuat spanduk besar yang bertuliskan menu dan harganya yang dipasang di warung mereka. Pedagang makanan beralasan dapat menarik minat pembeli yang berkunjung di jalan Malioboro.


---

<sup>87</sup> Bapak Sugeng Handoyo, Ketua Paguyuban PPLM, *wawancara*, tanggal 24 Desember 2017

**b. Persepsi pedagang terhadap komplain pembeli terkait makanan yang tidak layak konsumsi**

Dari hasil data kuesioner terkait poin persepsi pedagang terhadap komplain pembeli pada makanan yang tidak layak konsumsi dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 3. 10 Persepsi Pedagang Terhadap Komplain Pembeli Terkait Makanan Tidak Layak Konsumsi**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Lima Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 10 tentang komplain pembeli terkait makanan yang tidak layak konsumsi sebanyak 46% dari 14 responden menjawab pernah, setelah itu saya ganti dengan makanan yang baru dan layak. Selanjutnya 37% dari 11 responden menjawab tidak pernah. Kemudian

17% dari 5 responden menjawab pernah, setelah itu saya ganti rugi. Dan tidak ada sama sekali responden menjawab iya, karena makanan sudah dibeli dibiarkan saja karena tidak ada kesepakatan. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan yang menjawab pernah mendapat komplain lalu menggantinya dengan makanan yang layak dan menjawab tidak pernah mendapat komplain dari pelanggan hampir berimbang. Selanjutnya sebagian kecil pedagang menjawab mendapat komplain dan ganti rugi.

Dari data kuesioner diatas diperkuat dengan pernyataan wawancara yang diberikan peneliti kepada pedagang makanan. Pernyataan hasil wawancara dari bapak Sukino sebagai berikut:

“Saya pernah dapet komplain dari pembeli katanya daging ayamnya kecil jadi tak ganti dengan daging ayam yang gede.”<sup>88</sup>

Hal senada diungkapkan oleh ibu Irianti dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Pernah mas, saya ganti makanannya, itung-itung permintaan maaf saya. Tapi masakan saya gak basi kok cuman gorengnya terlalu gosong.”<sup>89</sup>

Selanjutnya pernyataan dari ibu Lia Mayasari yang tidak pernah mendapat komplain dari pembeli pernyataannya sebagai berikut:

“Selama saya jualan belum pernah dapet teguran dari pembeli mas, saya yakin soalnya kalo dagangan saya pasti baik untuk dijual.”<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>89</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>90</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan pernah mendapatkan komplain terkait makanan yang dijual. Dengan penjelasan bukan makanannya yang tidak layak melainkan ukuran daging kurang besar. Penjelasan selanjutnya bahan masakan baik namun terjadi *human error* pada saat proses penggorengan sehingga masakan menjadi gosong. Kemudian sebagian kecil pedagang juga mengungkapkan bahwa belum pernah mendapatkan komplain atau teguran dari pembeli. Mereka yakin masakan yang dijual dalam keadaan baik dan selalu memperhatikan kualitas makanan.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan *issue* yang diungkapkan oleh UPT Malioboro. Setelah wawancara mendalam dengan bapak Darmanto, SH mengemukakan bahwa pedagang makanan masih melakukan pelanggaran terutama pada pedagang makanan lesehan malam. Pelanggaran tersebut berupa membuang sampah sembarangan dan. Seperti pernyataan beliau sebagai berikut:

“Pelanggaran lain yang dilakukan oleh pedagang makanan terutama lesehan malam, sampah yang harusnya dibawa pulang setelah berjualan malah ditinggal dipinggir jalan berharap petugas kebersihan yang mengambil. Padahal sudah disepakati bahwa sampah harus dibawa pulang.”

Pernyataan dari petugas lapangan UPT Malioboro membenarkan hal tersebut. Seperti pernyataan dari bapak Teddy Febrianto petugas lapangan UPT Malioboro berikut:

“iya itu ada mas, tapi kita kalo mergoki langsung belum pernah. Kita ada laporan kalau masih ada pedagang yang buang sampah sembarangan. Namanya juga *nyolong-nyolong* mereka jadi pas ada kita nggak berani kalo nggak ada pasti dibuang di pinggir trotoar.”<sup>91</sup>

Selanjutnya pernyataan dari petugas lapangan UPT Malioboro bapak

Prayono berikut pernyataan beliau:

“ada mas, paginya sering ada sampah di trotoar pas kita tanya ke pedagang mereka juga ngasih tau siapa yang membuang. Tapi kita tidak berani menuduh langsung biasanya dihimbau terus, jika masih *ngeyel* kita tindak tegas.”<sup>92</sup>

Kemudian pernyataan dari petugas lapangan UPT Malioboro bapak

Wikaryono dengan pernyataan sebagai berikut:

“tempat sampah disini kan untuk pengunjung saja tidak diperuntukkan untuk pedagang soalnya sudah penuh sekali hanya untuk pengunjung. Sampah pedagang harus dibuang diluar malioboro terserah mau dibuang kemana. Kita belum pernah melihat langsung pedagang membuang sampah di trotoar tapi banyak laporan dari pedagang dan sampahnya ada disitu, kita saat ini masih menghimbau jika masih seperti itu kami panggil pedagangnya.”<sup>93</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan terutama lesehan malam masih melakukan pelanggaran yaitu membuang sampah sembarangan. Petugas lapangan belum menemui secara langsung pedagang yang membuang sampah, tetapi banyak laporan pedagang melakukan itu dan sampah tersebut memang dibuang di sekitaran trotoar Malioboro. Kejadian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>91</sup> Bapak Teddy febrianto, Petugas Lapangan UPT Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

<sup>92</sup> Bapak Prayono, Petugas Lapangan UPT Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

<sup>93</sup> Bapak Wikaryono, Petugas Lapangan UPT Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

pedagang makanan tidak *amanah* dibuktikan dengan masih membuang sampah sembarangan.

### 3. *Fatanah* (cerdas)

*Fatanah* berarti memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis memiliki visi, pemimpin yang cerdas sadar produk dan jasa serta mengerti akan sesuatu yang dapat menjelaskannya, dapat diartikan juga dengan kecerdasan atau kebijaksanaan. Dalam dunia bisnis *fatana*h dapat diterapkan dalam sikap mengelola bisnis dengan cerdas. Selain mengelola bisnis dapat diartikan juga menyampaikan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh pembeli.

Dalam menjelaskan sifat *fatana*h terkait penerapannya dalam usaha makanan peneliti menggunakan 2 poin yang terdapat pada kuesioner berikut penjabarannya:



**a. Memberikan pelayanan dengan baik kepada pembeli**

Hasil data kuesioner terkait poin memberikan pelayanan dengan baik kepada pembeli dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 3. 11 Memberikan Pelayan Dengan Baik Kepada Pembeli**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Enam Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 11 terkait memberikan pelayanan dengan baik kepada pembeli sebanyak 100% dari 30 responden menjawab setuju karena pembeli merupakan prioritas utama. Selanjutnya tidak ada responden yang menjawab iya hanya kepada pembeli yang sudah langganan, iya kadang-kadang, dan tidak pernah. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa semua pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pelanggan yang membeli makanan di tempatnya.

Dari data kuesioner diperkuat dengan pernyataan wawancara pedagang makanan. Pernyataan dari ibu Lia Mayasari pedagang makanan sebagai berikut:

“Saya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli, harapannya mereka senang dan puas makan ditempat saya”<sup>94</sup>

Hal senada diungkapkan oleh bapak Sukino pernyataannya sebagai berikut:

“Wah, itu pasti. Saya selalu ngasih pelayanan yang baik, kata orang kan pembeli adalah raja *tho* mas. Kalo pembeli puas kami juga seneng.”<sup>95</sup>

Selanjutnya dari ibu Irianti yang mengungkapkan pernyataan sebagai berikut:

“Pembeli pasti harus dapat pelayanan yang baik mas. Saya juga memberitahu kepada anak buah jangan sampai kasar sama pembeli. Saya berharap nanti kalo ke jogja mau ke warung saya lagi.”<sup>96</sup>

Pembeli makanan memberikan pernyataan bahwa pelayanan yang mereka terima baik dan ramah. Berikut pernyataan dari bapak Taris:

“pelayanan baik ramah murah senyum.”<sup>97</sup>

Pernyataan serupa diungkapkan oleh bapak Trubus berikut pernyataannya:

“pelayanannya nggak masalah baik, ramah.”<sup>98</sup>

---

<sup>94</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

<sup>95</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>96</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>97</sup> Bapak Taris, pembeli makanan di warung lesehan jalan Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

Selanjutnya pernyataan dari ibu Ani sebagai berikut:

“pelayanannya bagus mas ramah.”<sup>99</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pembeli yang datang ke warung mereka. Para pedagang menganggap pembeli merupakan prioritas utama yang harus dijaga agar tidak mendapat citra buruk di mata pembeli. Selanjutnya pedagang juga memberitahu kepada anak buahnya agar bersikap sopan dan tidak kasar kepada pembeli. Hal ini dilakukan agar setiap pembeli yang datang akan merasa puas dan apabila berkunjung ke Yogyakarta mau mampir warung mereka. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti pedagang makanan sudah melakukan pelayanan dengan baik kepada pembeli dengan tindakan menghampiri dengan senyum, memberikan daftar makanan, dan bersikap ramah kepada pembeli.

---


<sup>98</sup> Bapak Trubus, pembeli makanan di warung lesehan jalan Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

<sup>99</sup> Ibu Ani, pembeli makanan di warung lesehan jalan Malioboro, *wawancara*, 24 Desember 2017.

**b. Pencatatan pemasukan, pengeluaran dan hutang piutang**

Hasil data kuesioner terkait pencatatan pemasukan pengeluaran dan hutang piutang dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 3. 12 Pencatatan Pemasukan Pengeluaran dan Hutang Piutang**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Tujuh Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 12 tentang pencatatan pemasukan, pengeluaran dan hutang piutang sebanyak 47% dari 14 responden menjawab iya kadang-kadang. Selanjutnya 33% dari 10 responden menjawab tidak pernah. Kemudian 20% dari 6 responden menjawab iya saya selalu mencatat. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pedagang makanan kadang-kadang mencatat pemasukan,

pengeluaran dan hutang piutang. Kebanyakan pedagang lainnya tidak pernah mencatat pemasukan, pengeluaran dan hutang piutang mereka. Hanya sebagian kecil pedagang yang mencatat pemasukan, pengeluaran dan hutang piutang mereka.

Dari data kuesioner diperkuat dengan pernyataan wawancara pedagang makanan terkait pencatatan pemasukan, pengeluaran dan hutang piutang. Pernyataan dari ibu Lia Mayasari pedagang makanan sebagai berikut:

“Untuk nyatat saya belum sempet mas, soalnya saya masih ngurusi warung juga jadi cuman kadang-kadang aja itu pun kalo ada yang ngutang sesama pedagang.”<sup>100</sup>

Berikutnya pernyataan wawancara pedagang makanan bapak Sukino sebagai berikut:

“Saya gak sempet e mas, soalnya warung masih saya urus sendiri belum berani ngasih kepercayaan ke pegawai saya. Lagi pula kalo harus nyatet itu ribet yang penting hasilnya bisa buat nyetok bahan baku sisanya masuk kantong pribadi.”<sup>101</sup>

Kemudian pernyataan dari pedagang makanan ibu Irianti sebagai berikut:

“Biasanya kalo nyatat itu pegawai saya mas, saya tinggal terima bersih. Yang dicatat hanya pemasukan sama pengeluaran saja. Untuk hutang piutang tidak pernah dicatat tapi kadang di sendirikan kertas sendiri.”<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

<sup>101</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>102</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pedagang belum mencatat pemasukan, pengeluaran dan hutang piutang secara rutin. Dengan penjelasan kebanyakan dari pedagang makanan masih mengurus warungnya sendiri karena belum percaya sepenuhnya pegawainya. Selanjutnya penjelasan dari pedagang yang lain untuk mencatat pemasukan pengeluaran diserahkan kepada pegawainya pedagang tersebut tinggal terima bersih saja. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran pedagang makanan tentang mengelola bisnis yang baik, dibuktikan untuk mencatat pemasukan, pengeluaran dan hutang piutang belum bisa dilaksanakan.

#### **4. *Tabligh* (komunikatif-promotif)**


*Tabligh* dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan dengan penyampaian. Rasulullah SAW dalam memberikan informasi terkait barang dagangannya dikatakan dengan apa adanya. Apabila barang tersebut mempunyai cacat atau barang kurang layak pasti disampaikan dengan seksama sehingga calon pembeli merasa aman.

Dalam menjelaskan sifat *tabligh* peneliti menggunakan dua poin pada penerapannya terhadap usaha makanan. Data diperoleh dari hasil kuesioner penjabarannya sebagai berikut:

**a. Mengurangi takaran barang dagangannya**

Hasil dari data kuesioner terkait poin mengurangi takaran barang dagangan dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 3. 13 Mengurangi Takaran Barang Dagangannya**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Delapan Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 13 tentang mengurangi takaran dagangannya sebanyak 23% dari 7 responden menjawab menegurnya karena bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya sebanyak 61% dari 19 responden menjawab menegurnya karena tidak baik. Kemudian sebanyak 16% dari 5 responden menjawab membiarkannya yang penting saya tidak terlibat. Lalu tidak ada responden yang menjawab pura-pura tidak tahu.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang makanan apabila ada yang mengurangi takaran dagangannya akan menegurnya dengan alasan tidak baik. Hampir seimbang dengan jawaban pedagang makanan yang menjawab menegurnya dengan alasan bertentangan dengan agama. Sebagian kecil pedagang membiarkannya yang penting mereka tidak terlibat.

Dari data kuesioner diatas diperkuat dengan pernyataan wawancara kepada pedagang makanan. Pernyataan dari bapak Sukino pedagang makanan sebagi berikut:

“Ya gapapa mas kalo ada yang menegur jadi kita tahu kesalahan kita. Asal menegurnya dengan cara yang baik-baik”<sup>103</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh ibu Irianti pernyataannya sebagai berikut:

“Iya soalnya itu kan dilarang oleh agama jadi kita sebaiknya mengingatkan. Kalo saya ada pedagang lain menegur ya nggak masalah pasti saya perbaiki kesalahan saya itu, kita kan dagang biar berkah.”<sup>104</sup>

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh ibu Lia Mayasari sebagai berikut:

“Kalo ada yang ngurangin takaran saya diam aja mas, nanti kalo negur malah jadi masalah saya cari aman saja. Kalo saya yang ditegur gapapa malah seneng saya.”<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>104</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>105</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.




Dari pernyataan wawancara pedagang makanan dapat disimpulkan bahwa pedagang akan menegur apabila terdapat pedagang mengurangi takaran barang dagangannya. Sebagian kecil pedagang memilih untuk diam saja dikhawatirkan jika menegur akan terjadi perselisihan. Mayoritas pedagang apabila ditegur oleh pelanggan atau pedagang lain menerima teguran tersebut dengan catatan menegur dengan cara yang baik dan menjelaskan kesalahannya. Menurut pedagang tujuan berdagang untuk mencari berkah sehingga apabila pedagang tersebut melakukan kesalahan dan diberitahu kesalahannya mereka bersyukur kemudian memperbaikinya. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti belum menemukan pedagang makanan yang mengurangi takaran mereka dalam berdagang.

### b. Bersikap kasar kepada pembeli

Hasil dari data kuesioner terkait poin bersikap kasar kepada pembeli dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 3. 14 Bersikap Kasar Kepada Pembeli**



Sumber: Data Kuesioner Nomor Sembilan Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3. 14 tentang bersikap kasar kepada pembeli sebanyak 63% dari 19 responden menjawab menegurnya karena tidak baik. Selanjutnya 27% dari 8 responden menjawab menegurnya karena bertentangan dengan agama. Kemudian 7% dari 2 responden menjawab membiarkannya yang penting tidak terlibat dan 2% dari 1 responden menjawab pura-pura tidak tahu. Dapat disimpulkan mayoritas pedagang apabila ada yang bersikap kasar kepada pembeli akan menegurnya

dengan alasan hal itu tidak baik. Sebagian dari pedagang beralasan menegurnya karena melanggar ajaran agama. Kemudian hanya sebagian kecil responden menjawab membiarkannya dan pura-pura tidak tahu.

Dari data kuesioner diatas diperkuat dengan pernyataan wawancara dari pedagang makanan. Pernyataan dari ibu Irianti sebagai berikut:

“Kalo ada pembeli seperti itu saya jelaskan saja harganya sudah segitu udah kesepakatan bersama, boleh dicek ke warung sebelah kalo saya bohong. Tapi dengan cara yang baik gak perlu pake otot.”<sup>106</sup>

Hal senada diungkapkan oleh ibu Lia Mayasari pernyataannya sebagai berikut:

“Saya jelaskan biasanya harganya sudah ditetapkan bersama, boleh dilihat sama warung sebelah saya pasti sama harganya.”<sup>107</sup>

Kemudian pernyataan dari bapak sukino sebagai berikut:

“Kalo ada pedagang seperti itu diingatkan aja dengan baik-baik yang rugi bukan dia aja kok, pedagang lain nanti juga kena imbasnya.”<sup>108</sup>

Dari pernyataan pedagang makanan dapat disimpulkan bahwa pedagang akan menjelaskan kenapa harganya seperti itu dengan cara yang baik tidak langsung bersikap kasar kepada pembeli. Kemudian apabila terjadi seperti itu pedagang akan mengingatkan dengan alasan akan merugikan dirinya sendiri dan pedagang lain.

---

<sup>106</sup> Ibu Irianti, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

<sup>107</sup> Ibu Lia Mayasari, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

<sup>108</sup> Bapak Sukino, pedagang makanan di jalan malioboro, *wawancara*, 22 November 2017.

### C. Kendala Penerapan Etika Bisnis Islam

Dalam penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang makanan di jalan Malioboro terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Kendala yang mendasar yang ditemukan oleh peneliti dalam pencatatan atau pembukuan pemasukan, pengeluaran, dan hutang-piutang. Para pedagang makanan mayoritas tidak mencatat penghasilan pengeluaran maupun hutang-piutang, mereka beralasan masih mengelola warungnya sendiri. Pedagang lain mengungkapkan malas untuk mencatat karena sudah kelelahan berjualan. Padahal setelah berjualan atau pada warung sepi mereka masih bisa menyempatkan untuk mencatat penghasilan dan pengeluarannya. Pedagang lain juga mengungkapkan untuk mencatat penghasilan dan pengeluaran diserahkan kepada pegawainya jadi pemilik warung hanya mengecek ulang catatan tersebut. Hal tersebut sangat disayangkan karena pencatatan penghasilan dan pengeluaran dapat memperkirakan laba yang didapat serta lebih mudah dalam merencanakan pembelian bahan baku.

Dari penjelasan diatas pedagang makanan kurang menerapkan sifat *fatamah* karena tidak menjalankan bisnis yang baik. Sifat *fatamah* penerapannya dalam bisnis mampu menerjemahkan nilai-nilai bisnis dan manajemen yang bertanggungjawab, transparan, disiplin, sadar produk dan jasa, serta belajar secara berkelanjutan untuk membangun manajemen bisnis yang bervisi Islam.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Ali, Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah : Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 276.

Selanjutnya peneliti menemukan pedagang makanan yang melakukan pelanggaran lain seperti yang diungkapkan oleh UPT. Pelanggaran tersebut banyak dilakukan oleh pedagang makanan lesehan malam di jalan Malioboro. Bentuk pelanggaran tersebut sampah yang masih ditinggalkan oleh pedagang makanan, mereka berharap ada petugas kebersihan nantinya yang akan mengambil sampah tersebut. Pada esok harinya banyak tumpukan sampah yang ditinggalkan oleh pedagang makanan sehingga mencemari trotoar jalan Malioboro.

Dalam hal ini UPT Malioboro selaku pengelola dan pengawas telah memiliki peraturan untuk menjaga kebersihan di kawasan jalan Malioboro. UPT Malioboro juga sudah memberikan himbauan agar pedagang makanan menaati peraturan yang berlaku. Upaya lain dalam meminimalisir pelanggaran tersebut adalah memberikan pengarahan dari dinas kesehatan dan kementerian agama untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga makanan itu tetap halal.

Kejadian tersebut sangat disayangkan karena dapat mengakibatkan kerugian bukan hanya pedagang namun juga pembeli. Kepemilikan sertifikat halal dan stiker layak sehat yang sudah dimiliki oleh pedagang makanan dirasa kurang memberikan kesadaran akan makanan halal. Seharusnya dengan adanya sertifikat halal dan stiker layak sehat pedagang makanan lebih memperhatikan ke halalan makanan yang dijual.

## **D. Pembahasan hasil penelitian**

Pada sub bab selanjutnya akan membahas hasil penelitian secara terstruktur yang didapatkan dari deskripsi hasil penelitian.

### **1. Keadaan umum responden**

Berdasarkan sampel yang diperoleh oleh peneliti pedagang makanan di jalan Malioboro sebanyak 30 responden. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan berimbang dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 13 responden dan perempuan berjumlah 17 responden. Pelaku usaha didominasi oleh kelompok umur 41-50 tahun menunjukkan bahwa pedagang makanan merupakan usia produktif kerja yaitu usia pedagang diatas 15 tahun.<sup>110</sup>

Latar belakang pendidikan masing-masing responden berbeda, didominasi dengan pendidikan SMP dan SMA. Selanjutnya sebagian kecil memiliki latar belakang pendidikan SD, kemudian pedagang makanan memiliki latar belakang pendidikan DIII dan S1. hal tersebut menunjukkan bahwa pedagang makanan mayoritas menempuh pendidikan formal meskipun ada sebagian kecil pedagang hanya menempuh pendidikan formal sampai SD.

---

<sup>110</sup> BPS, *Penduduk Usia Kerja* diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/6#subjekViewTab1> , pada tanggal 29 November 2017.

## 2. Penerapan etika bisnis Islam

Dalam penerapan etika bisnis Islam pada usaha makanan di jalan Malioboro kota Yogyakarta menggunakan etika bisnis Rasulullah SAW sebagai tolok ukur, yaitu *siddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *fatimah* (cerdas), *tabligh* (komunikatif). Sifat *siddiq* ini dibagi empat hal, terdiri dari pertama penetapan harga sesuai pasaran, dari hasil penelitian mayoritas pedagang makanan setuju dengan penetapan harga sesuai pasaran karena dianggap sudah menguntungkan. Dalam hal ini UPT Malioboro selaku pengelola kawasan jalan Malioboro membenarkan hal tersebut dan ikut mengawasi apabila terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi. Sebelumnya terdapat laporan dari media sosial terkait harga yang terlalu tinggi, setelah itu UPT memanggil pedagang yang melakukan hal tersebut dan memberikannya sanksi berupa skors jualan selama 3 hari.<sup>111</sup> Kemudian paguyuban membuat kebijakan untuk menyeragamkan harga makanan dan diketahui oleh semua pedagang, UPT selaku pengelola ikut mengawasi hal tersebut. Kedua, penetapan harga musiman mayoritas pedagang setuju karena sudah disepakati bersama melalui paguyuban. Kenaikan harga sebesar seribu rupiah pada musim libur dan lebaran setelah hari liburan berakhir harga akan kembali normal. Hal tersebut dikarenakan bahan baku mengalami kenaikan harga. Ketiga, penggunaan bahan pengawet dan bahan

---

<sup>111</sup> Bapak Darmanto, Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT Malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

haram mayoritas pedagang sangat tidak setuju karena berbahaya dan haram. Pedagang makanan beralasan bahan pengawet dan bahan haram akan berdampak buruk bagi kesehatan. Hal itu dapat merugikan pembeli maupun pedagang. Apabila hal tersebut diketahui UPT akan dikenakan sanksi. Keempat, penggunaan bahan yang baik dan halal mayoritas pedagang menjawab setuju untuk menjaga kualitas produk makanan. Sebagian pedagang juga menjawab setuju untuk kepuasan konsumen. Pedagang makanan beralasan penggunaan bahan yang baik dan halal agar pembeli tidak kecewa setelah membeli makanan di tempat itu. Pedagang makanan sudah memiliki sertifikat halal dan stiker layak sehat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan yang memperkuat alasan mereka. Kemudian pedagang makanan seharusnya memasang spanduk yang bertuliskan halal, bertujuan agar pembeli lebih percaya bahwa makanan yang dijual benar-benar halal.<sup>112</sup>

Selanjutnya pada sifat *amanah* dibagi menjadi dua hal, pertama pencantuman harga pada menu makanan semua pedagang menjawab setuju karena memudahkan pembeli melihat list harga. Pedagang makanan beralasan pencantuman harga pada menu makanan merupakan kesepakatan bersama. Pencantuman harga pada menu makanan juga dirasa memudahkan pedagang dalam menghitung total makanan yang dibeli. Kedua, persepsi

---

<sup>112</sup> Ibu Dyah Pikanti Diwanti, SE., MM, Dosen Prodi Muamalat FAI UMY, wawancara, 4 Desember 2017.



pedagang terhadap komplain pembeli terkait makanan tidak layak konsumsi mayoritas pedagang pernah mengalami hal tersebut. penjelasan pedagang dalam komplain tersebut bukan dari segi kualitas makanannya melainkan dari kuantitasnya seperti, ukuran daging yang kurang besar. Pedagang lain menyatakan adanya human error yang dilakukan oleh pegawainya karena terlalu lama digoreng jadi gosong.

Kemudian pada sifat *fatamah* dibagi menjadi dua hal, pertama memberikan pelayanan dengan baik kepada pembeli semua pedagang menjawab setuju karena pembeli merupakan prioritas utama. Para pedagang beralasan untuk menjaga kepercayaan pembeli. Selanjutnya pedagang memberi tahu para pegawainya untuk selalu bersikap baik kepada pembeli. Kedua, pencatatan pemasukan, pengeluaran dan hutang piutang mayoritas pedagang hanya mencatat kadang-kadang saja. Pedagang makanan beralasan belum mencatat pemasukan dan pengeluaran karena masih mengelola warungnya sendiri. Pedagang lain menjelaskan bahwa untuk mencatat diserahkan kepada pedagawainya pemilik warung sudah terima jadi. Hal tersebut menunjukkan tata kelola bisnis yang kurang baik.

Sifat berikutnya adalah *tabligh* dibagi menjadi dua hal. Pertama mengurangi takaran barang dagangan. Apabila pedagang lain mengurangi takaran barang dagangannya mayoritas pedagang akan menegurnya karena tidak baik. Pedagang makanan di jalan Malioboro akan menerima teguran apabila melakukan mengurangi timbangan asal ditegur dengan cara yang

baik. Pedagang makanan mengungkapkan akan menerima dengan senang hati jika mendapat teguran dan akan memperbaiki kesalahannya. Kedua, bersikap kasar kepada pembeli mayoritas pedagang akan menegurnya apabila pedagang lain melakukan hal tersebut dengan alasan tidak baik. Pedagang makanan mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri melainkan akan merugikan pedagang makanan yang berjualan di jalan Malioboro.

### **3. Kendala penerapan etika bisnis Islam**

Dalam penerapan etika bisnis Islam pada pedagang makanan di jalan Malioboro terdapat kendala yang ditemukan oleh peneliti. Kendala yang mendasar ditemukan oleh peneliti terdapat pada sifat *fatamah* yaitu dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran masih banyak pedagang yang tidak melakukan hal tersebut. Padahal hal tersebut sangat penting dilakukan karena dapat mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh setiap hari dan lebih mudah dalam merencanakan pembelian bahan baku.

Fenomena tersebut menunjukkan pedagang makanan belum menerapkan sifat *fatamah* dengan baik. Sifat *fatamah* penerapannya dalam bisnis mampu menerjemahkan nilai-nilai bisnis dan manajemen yang bertanggungjawab,

transparan, disiplin, sadar produk dan jasa, serta belajar secara berkelanjutan untuk membangun manajemen bisnis yang bervisi Islam.<sup>113</sup>

Selanjutnya pelanggaran yang diungkapkan oleh UPT Malioboro adalah masalah kebersihan. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pedagang makanan lesehan malam yang membuang sampah setelah berjualan tidak dibuang pada tempatnya melainkan di taruh pada sekitaran lapak mereka dengan harapan esok paginya akan diangkut oleh petugas kebersihan. Hal tersebut dapat mencemari trotoar di sepanjang jalan Malioboro.

Dalam hal ini UPT Malioboro selaku pengelola dan pengawas telah memiliki peraturan untuk menjaga kebersihan di kawasan jalan Malioboro. UPT Malioboro juga sudah memberikan himbauan agar pedagang makanan menaati peraturan yang berlaku. Upaya lain dalam meminimalisir pelanggaran tersebut adalah memberikan pengarahan dari dinas kesehatan dan kementerian agama untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga makanan itu tetap halal.<sup>114</sup>

Kejadian tersebut sangat disayangkan karena dapat mengakibatkan kerugian bukan hanya pedagang namun juga pembeli. Kepemilikan sertifikat halal dan stiker layak sehat yang sudah dipegang oleh pedagang makanan dirasa kurang memberikan kesadaran akan makanan halal. Seharusnya

---

<sup>113</sup> Ali, Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah : Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 276.

<sup>114</sup> Bapak Darmanto, Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT Malioboro, *wawancara*, 23 November 2017.

dengan adanya sertifikat halal dan stiker layak sehat pedagang makanan lebih memperhatikan ke halalan makanan yang dijual.

**Tabel 3. 2 Keterangan Hasil Penelitian**

No.	Informan	Konsep etika bisnis Islam			
		Siddiq	Amanah	Fatanah	Tabligh
1.	Bapak Sukino	Baik	Baik	Kurang baik	Baik
2.	Ibu Lia Mayasari	Baik	Baik	Kurang baik	Baik
3.	Ibu Irianti	Baik	Baik	Kurang baik	Baik
4.	Bapak Taris	Baik	Baik	Baik	Baik
5.	Bapak Trubus	Baik	Baik	Baik	Baik
6.	Ibu Ani	Baik	Baik	Baik	Baik

7.	Bapak Darmanto, SH UPT Malioboro	Baik	Terdapat pelanggaran	Baik	Baik
8.	Bapak Teddy Febrianto	-	Terdapat pelanggaran	-	-
9.	Bapak Wikaryono	-	Terdapat pelanggaran	-	-
10.	Bapak Prayono	-	Terdapat pelanggaran	-	-
11.	Ibu Dyah Pikanti Diwanti, SE., MM Dosen/Akademisi	Baik	Baik	Baik (tergantung kebijakan pedagang makanan)	Baik

**Tabel 3. 3 Keterangan Hasil Penelitian**

No.	KETERANGAN	
1.	Bapak Sukino	Berdasarkan keterangan bapak Sukino sebagian besar beliau sudah menerapkan etika bisnis dengan baik, namun pada sifat fatanah beliau masih belum menerapkan dengan baik yaitu tidak melakukan pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan hutang piutang.
2.	Ibu Lia Mayasari	Berdasarkan keterangan ibu Lia Mayasari sebagian besar konsep etika bisnis sudah menerapkan. Namun pada sifat fatanah belum melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran.
3.	Ibu Irianti	Berdasarkan keterangan ibu Irianti sebagian besar sudah menerapkan konsep etika bisnis Islam. Namun pada sifat fatanah belum melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran sendiri melainkan dilakukan oleh karyawannya.

4.	Bapak Taris	Berdasarkan keterangan dari bapak Taris harga di warung lesehan Malioboro masih terjangkau karena harga masih standar. Pelayanan oleh pedagang ramah dan beliau puas makan di warung lesehan Malioboro.
5.	Bapak Trubus	Berdasarkan keterangan dari bapak Trubus harga di lesehan Malioboro masih terbilang wajar. Pelayanan oleh pedagang baik dan ramah. Beliau merasa puas karena makanan yang disajikan enak.
6.	Ibu Ani	Berdasarkan keterangan dari ibu Ani harga di lesehan Malioboro masih bisa dijangkau karena wajar tempat wisata. Pelayanan yang diberikan oleh pedagang baik dan ramah. Beliau merasa puas makan di lesehan Malioboro karena makanan yang disajikan enak.
7.	Bapak Darmanto, SH UPT Malioboro	Berdasarkan keterangan Bapak Darmanto pedagang makanan di jalan Malioboro sudah baik dalam menerapkan etika bisnis Islam. Namun beliau mengungkapkan masih terdapat pelanggaran terutama pada pedagang lesehan malam yaitu masih membuang sampah sembarangan.
8.	Bapak Teddy Febrianto	Berdasarkan keterangan dari bapak Teddy Febrianto pedagang masih membuang sampah sembarangan tetapi belum pernah menemui langsung. Banyak laporan yang masuk dan sampah tersebut memang ada tapi tidak semuanya hanya satu atau dua pedagang.
9.	Bapak Wikaryono	Berdasarkan keterangan bapak Wikaryono tempat sampah disana diperuntukkan hanya untuk pengunjung. Belum pernah menemui langsung tetapi dari laporan memang ada dan buktinya juga ada.
10.	Bapak Prayono	Berdasarkan keterangan bapak Prayono belum pernah menemui pedagang membuang sampah langsung, tetapi banyak laporan tersebut dan sampah yang dibuang memang ada.
11.	Ibu Dyah Pikanti Diwanti, SE., MM. Dosen/Akademisi	Berdasarkan keterangan Ibu Dyah Pikanti pedagang makanan di jalan Malioboro dalam menerapkan etika bisnis Islam sudah baik. Seharusnya pedagang makanan lebih memperhatikan kehalalan produk dengan cara memberikan label halal pada warung mereka agar pembeli merasa nyaman meskipun sudah memiliki sertifikat halal. Pedagang makanan lebih memperhatikan sifat fatanah dalam hal pencatatan pendapatan dan pengeluaran karena hal tersebut

	menunjukkan mengelola bisnis dengan baik.
--	---